

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI BUBUK KRATOM DI E-COMMERCE MENURUT PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Stephanus Christian Situmorang

Universitas Mulawarman
tipenmorang@gmail.com

Nomensen Freddy Siahaan

Universitas Mulawarman

Dewi Atriani

Universitas Mulawarman

Abstract

Online commerce has significantly expanded the circulation of various commodities, including kratom, whose legal status in Indonesia remains controversial. At present, kratom is regulated solely for export purposes and lacks a clear legal basis for domestic trade, creating legal uncertainty in online sale transactions. This study examines the validity of kratom powder sale agreements conducted through e-commerce platforms under Article 1320 of the Indonesian Civil Code and analyzes the legal responsibility of platform providers for facilitating such transactions. The research employs a doctrinal legal method using statutory and conceptual approaches, complemented by an empirical review of kratom listings on major Indonesian e-commerce platforms. The findings indicate that online kratom transactions potentially fail to satisfy the objective requirements of a valid contract, particularly regarding lawful object and lawful cause, due to the absence of explicit domestic regulatory authorization. Empirical observations further reveal inadequate age-verification mechanisms, raising concerns over transactions involving legally incapacitated consumers. This study underscores the urgent need for comprehensive national regulation on kratom and strengthened legal obligations for e-commerce platforms to ensure consumer protection and contractual legality in digital markets.

Keywords: contract; validity; kratom; e-commerce platforms; platform liability.

Abstrak

Perdagangan daring melalui platform e-commerce telah memperluas distribusi berbagai komoditas, termasuk kratom yang status hukumnya masih kontroversial di Indonesia. Kratom saat ini hanya diatur untuk kepentingan ekspor dan belum memiliki dasar hukum yang jelas untuk diperdagangkan secara domestik, sehingga menimbulkan persoalan hukum dalam praktik jual beli daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli bubuk kratom di platform e-commerce berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata serta menelaah tanggung jawab hukum penyedia platform atas transaksi tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh penelusuran empiris terhadap praktik penjualan kratom di beberapa platform e-commerce nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli kratom berpotensi tidak memenuhi syarat objektif perjanjian, khususnya mengenai objek tertentu dan sebab yang halal, mengingat belum adanya legalitas produk untuk perdagangan domestik. Selain itu, temuan empiris menunjukkan masih adanya penjualan kratom tanpa mekanisme verifikasi usia, sehingga berpotensi melibatkan konsumen yang belum cakap hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi kratom di tingkat nasional serta peningkatan tanggung jawab hukum platform e-commerce dalam melakukan pengawasan terhadap barang yang diperdagangkan.

Kata kunci: keabsahan; perjanjian; kratom; e-commerce; tanggung jawab platform.

I. PENDAHULUAN

Transaksi jual beli secara online semakin marak, termasuk dalam perdagangan barang kontroversial seperti kratom. Hadirnya teknologi ini membuat kita dapat selalu bertindak secara praktis, cepat dan efisien, salah satu contohnya dapat ditunjukkan dengan adanya perjanjian antar pembeli dan penjual dalam melakukan jual-beli yang dilakukan melalui internet (*online*) atau bisa juga dengan perdagangan elektronik (*e-commerce*).¹ Produk bubuk kratom yang diperjual belikan secara bebas di *e-commerce* menimbulkan banyak polemik yang terjadi dikarenakan produk kratom hanya diatur secara Undang-Undang untuk ekspor saja tidak berlaku bagi perdagangan domestik di Indonesia, ketika diperdagangkan pun harus sesuai dengan syarat atau standar layak untuk di ekspor.²

Kratom sendiri belum memenuhi unsur sah dalam suatu perjanjian karena masih belum dikatakan sebagai sebuah produk yang layak untuk diperjual belikan. Secara kandungan daun kratom sendiri telah dilarang dikonsumsi oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) lewat surat edaran Nomor HK.04.4.42.421.09.16.1740 yaitu tentang Pelarangan Penggunaan *Mitragyna Speciosa* (kratom) dalam obat tradisional dan suplemen

Kesehatan dan kemudian BNN (Badan Narkotika Nasional) melakukan identifikasi dan penelitian, hasilnya BNN pun pada tahun 2017 mengusulkan daun kratom untuk dimasukkan kedalam narkotika golongan 1. Hal ini terjadi karena kratom memiliki beberapa senyawa aktif yang dapat menyebabkan efek samping serupa opioid yang dalam dosis rendah menyebabkan ngantuk tetapi dalam dosis yang berlebihan dapat memperlambat pernapasan dan detak jantung.³

Namun meskipun daun kratom belum dinyatakan halal atau sah, daun kratom masih banyak diperjualbelikan secara *online*. Hal ini disalahgunakan oleh beberapa pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan kelayakan produk terhadap konsumen.

Berdasarkan berbagai kasus yang telah terjadi terdapat pelanggaran dimana tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian jual beli yaitu rata-rata kasus yang terjadi berada dalam lingkup anak dibawah umur yang artinya belum memiliki kecakapan hukum dalam melakukan sebuah transaksi, kemudian suatu sebab yang halal artinya produk bubuk kratom atau olahan kratom belum memenuhi standar halal yang secara umum tidak layak untuk

¹ Wirawan, Made Agus Arya, I. Ketut Westra, and I. Nyoman Darmadha, 2018, "Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Hlm.3

² Amira Arif, 2024, Kratom, Khasiat vs Legalitas Daun Surga Asal Kalimantan, <https://www.rri.co.id/kesehatan/776515/kratom->

khasiat-vs-legalitas-daun-surga-asal-kalimantan, diakses tanggal 04/11/2024

³ Wiranata Ananda Pratama, 2023, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Regulasi Terhadap Penggunaan Kratom (Mitragyna Speciosa) Sebagai Narkotika Jenis Baru*. Hlm. 23

dikonsumsi. Tujuan dari syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata juga menjadi acuan bagi konsumen untuk melakukan sebuah transaksi barang terutama produk yang akan dikonsumsi. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur secara jelas tentang hak konsumen, tetapi pada faktanya masih saja terjadi pelanggaran dalam menjual sesuatu terhadap konsumen seperti menjual produk bubuk kratom yang tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang dilakukan di Platform *e-commerce*.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian *Doctrinal*. Pendekatan *doctrinal* diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teori-norma, dan asas-asas hukum.⁴

Penggunaan pendekatan *doctrinal* dalam penelitian ini guna menganalisis perjanjian jual beli bubuk kratom di *e-commerce* yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang melanggar prinsip suatu syarat sah dalam perjanjian, dengan menggunakan metode dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis asas-asas hukum, yaitu ketentuan dan pasal yang dilanggar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta tidak mengesampingkan putusan pengadilan,

konvensi internasional, dan sumber-sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Unsur-unsur Dalam Perjanjian Jual Beli Bubuk Kratom Di E-commerce

1) Pengaturan Terkait Perjanjian Jual Beli Menurut Syarat Sah Perjanjian

Pada dasarnya obyek perjanjian jual beli merupakan barang tertentu yang setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pihak pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual beli. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga.⁵ Sesuai dengan asas konsensual yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata, perjanjian jual beli itu sudah tercipta pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, maka tercapainya perjanjian jual beli.

Pasal 1320 menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian yang sah diperlukan empat syarat yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Satu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

⁴ Muhdar, M, 2019, Penelitian *doctrinal* dan non-*doctrinal* Pendekatan aplikatif dalam Penelitian Hukum. hlm. 9.

⁵ Tryana Safitri, Wandu, Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subyeknya (syarat subyektif) sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai obyeknya (syarat obyektif). Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi obyeknya adalah batal demi hukum.


2) Perjanjian Jual Beli Bubuk Kratom Yang Tidak Mmenuhi Syarat Sah Perjanjian

Dalam menguji keabsahan suatu kontrak yang dibuat para pihak, Pasal 1320 KUHPdata merupakan instrumen pokok yang dimana didalamnya terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Sepakat Mereka Yang Mengingatkan Dirinya

Tetapi pada faktanya produk bubuk kratom memenuhi suatu unsur sepakat dimana terdapat bukti penjualan dalam *e-commerce* yang sebagai acuan bahwa terjadi suatu kesepakatan.

Berikut data gambar produk bubuk kratom yang telah terjual di platform *e-commerce* :



Diatas merupakan bukti kesepakatan yang terjadi melalui *WhatsApp* oleh penjual dan pembeli yang menunjukkan jumlah produk yang telah terjual di salah satu platform *E-commerce* sebagai bentuk bukti telah terjadi kesepakatan.

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan (*bekwaamheid capacity*) yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata ayat (2) adalah “Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum” Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar berikut ini :

- 1) *Person* (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan (*meerderjaring*), dan
- 2) *Rechtsperson* (badan hukum), diukur dari kewenangan (*bevoegheid*).⁶

⁶ Salim HS, 2014, Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika).hlm. 162

Tetapi pada faktanya melalui kasus yang terjadi terdapat remaja atau pelajar yang mengedarkan di daerah Garut dan Belitung, yang kemudian menurut keterangan BNN masing-masing wilayah kratom tersebut didapatkan melalui *online*. Hal ini menjadi bukti bahwa suatu subyek hukum belum cakap dalam hukum dalam melakukan transaksi, kemudia transaksi tersebut adalah suatu produk yang masih belum dinyatakan secara legal oleh hukum.

c. Suatu Hal Tertentu

Adapun yang dimaksud dengan suatu hal atau obyek tertentu (*eenbepaald onderwert*) adalah presentasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut:⁷

- 1) Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
- 2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

Tetapi produk olahan bubuk kratom tidak memenuhi unsur suatu hal tertentu disini penulis menyimpulkan berdasarkan yang penulis temui di platform *e-commerce*, bahwa produk bubuk kratom yang diperjual belikan tidak jelas secara

statusnya, artinya objek atau barang yang diperjanjikan harus jelas, bisa diidentifikasi, dan tidak boleh ambigu. Barang atau objek yang diperjualbelikan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kesusilaan atau agama.



Dalam hal ini hasil uji lab tidak dapat mempengaruhi kehalalan produk selama produk tersebut belum diatur dan legal secara hukum yang berlaku. Selanjutnya dalam kemasan produk bubuk masih membuat ambigu atau abu-abu tidak tersertifikasi secara legal, hanya nama brand kandungan saja, dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Dalam Pasal 1335 KUHPdata ditegaskan bahwa, “Suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.” Adapun sebab-sebab yang diperbolehkan maksudnya adalah bahwa apa yang hendak dicapai para

⁷ Mariam Darus Badruzaman, 1996, Kuhperdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, (Bandung : Alumni) hlm.104

pihak dalam perjanjian atau kontrak tersebut harus disertai itikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁸

Dalam hal ini kratom belum memenuhi unsur suatu hal yang halal, jika di sini merujuk pada tujuan perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks jika merugikan kesehatan secara langsung (misalnya, kalau ada kandungan narkotika atau bahan yang dilarang), maka produk tersebut bisa dianggap tidak memenuhi syarat "sebab yang halal" dalam perjanjian. Maka transaksi atau perjanjian yang melibatkan produk tersebut bisa dianggap batal demi hukum. Artinya, meskipun ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, jika objek transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku, maka transaksi itu tidak sah secara hukum.

Berikut merupakan gambar yang penulis dapatkan dari aplikasi shopee yang menunjukkan kemasan produk bubuk kratom yang hanya mencantumkan nama usaha dan nomor telepon, hal ini dapat memberikan efek paranoid jika hanya melihat kemasan tetapi tidak memiliki kejelasan produk dalam kemasan tersebut.



Salah satu Platform *E-commerce* yang rawan terhadap kasus penjualan bubuk kratom adalah aplikasi jual beli *online* yaitu shopee. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile yang berbasis *e-commerce* untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja *online* tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Hadirnya Shopee ke pasar Indonesia pada akhir Mei 2015 dan baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Dengan fasilitas yang diberikan Shopee banyak orang yang menyalahgunakannya dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh platform tersebut. Salah satu contohnya praktik jual beli bubuk kratom yang masih belum legal secara hukum, yang dilakukan pemilik toko @Thonyherbalkrats dalam platformnya. Meskipun telah diatur dalam Kebijakan Shopee terkait penalti yang dikenakan jika meng-*upload* dan menjual obat medis/suplemen/obat yang belum legal tetap saja praktik tersebut sering terjadi tanpa memperdulikan dampak yang akan

⁸ Renatha Christhia Auli, S.H., 2024, Pasal 1335 KUHPerdata tentang Frasa Batal Demi Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1335->

[kuh-perdata-tentang-frasa-batal-demi-hukum-lt65b379c86e0f9/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1335-kuh-perdata-tentang-frasa-batal-demi-hukum-lt65b379c86e0f9/), diakses pada tanggal 30/11/2024

terjadi. Pihak Shopee akan dengan tegas memberikan sanksi atas perbuatan ini sesuai dengan peraturan kebijakannya.⁹

Penjualan terhadap produk bubuk kratom di *e-commerce* harus juga sesuai dengan asas-asas perjanjian dalam Hukum Perdata, jika ingin memenuhi syarat sah perjanjian. Dalam hukum perjanjian terdapat empat asas-asas dalam perjanjian yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu:

(1). Asas Konsensualisme

Makna dari asas konsensualisme adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Asas konsensualisme tersirat dalam salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu pokok persoalan tertentu;
- d) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam asas ini penulis menganalisis bahwa terdapat kesepakatan seperti yang sudah penulis

paparkan terkait dengan unsur-unsur perjanjian dari Pasal 1320 KUHPerdata sebelumnya.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut asas ini terkait dengan penjualan produk bubuk kratom di *e-commerce* Asas kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak berarti setiap individu atau pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan syarat-syarat dalam perjanjian atau kontrak yang mereka buat, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam konteks jual beli produk olahan bubuk kratom, asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan dalam beberapa hal, meskipun ada beberapa pertimbangan hukum yang harus diperhatikan.

Secara teori, para pihak dalam perjanjian jual beli bebas untuk memilih objek perjanjian, dalam hal ini daun kratom. Mereka bisa menyepakati jumlah, harga, waktu penyerahan, dan syarat lainnya yang mereka anggap perlu. Ini merupakan implementasi dari kebebasan berkontrak, karena tidak ada batasan dalam memilih barang yang diperjualbelikan, selama barang tersebut sah menurut hukum.¹⁰ Tetapi, ada pembatasan terkait legalitas, kebebasan

⁹ Shoopee seller, 2022, Obat Medis, Suplemen Kesehatan/Multivitamin, NAPZA, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/7349#:~:text=Shopee%20akan%20bekerja%20sama%20dengan,NAPZA>

%20dan%20obat%20obat%20, diakses tanggal 08/11/2024

¹⁰ Fatma Devi, Busyira Azheri, Yulfasni, 2023, Pembatasan Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian

berkontrak ini tidak mutlak. Di Indonesia, Kratom direkomendasikan untuk diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada tahun 2019 memasukkan kratom sebagai zat yang dapat disalahgunakan dan dilarang untuk diperjualbelikan.¹¹ Selanjutnya, meskipun para pihak dalam perjanjian jual beli bebas menentukan transaksi mereka, jika daun kratom merupakan objek yang dilarang oleh hukum, maka kontrak jual beli tersebut menjadi tidak sah atau batal, karena objeknya melanggar ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan narkotika dan obat-obatan terlarang.

3) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam sebuah perjanjian yang dianggap sebagai asas paling fundamental karena melandasi lahirnya sebuah perjanjian.¹²

Dalam konteks jual beli kratom, asas kepastian hukum menjadi sangat penting. Di Indonesia, status hukum kratom hingga saat ini tidak sepenuhnya jelas. Meskipun belum ada undang-

undang yang secara khusus mengatur kratom, tanaman ini sering diperlakukan berdasarkan kebijakan terkait narkotika atau bahan berbahaya.

Keputusan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengeluarkan kebijakan yang memasukkan kratom dalam kategori bahan yang perlu diawasi karena potensi penyalahgunaannya. Pada 2019, BNN mengusulkan untuk memasukkan kratom ke dalam daftar narkotika golongan 1.¹³ Di Indonesia sendiri khususnya wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan saat ini sedang tahap penelitian serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPOM terkait penyitaan produk bubuk kratom yang saat ini bertebaran tanpa ada izin edar, efek kratom bisa dikatakan setara 13 kali dari ganja, jika berlebihan menurut Pak Bowo yaitu salah satu bagian penyidik BNN Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, belum adanya aturan yang turun terkait kratom, maka untuk sementara BPOM yang akan diajak kerjasama melakukan penyitaan karena masuk kedalam obat

tidak Bernama dalam Bentuk Akta Notaris, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang. Hlm.4

¹¹ Avridha Riyanti Maharani, Handoyo Prasetyo, Legalitas Status Tanaman Kratom Di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta. Hlm.11

¹² Willa Wahyuni, Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/>, diakses tanggal 08/11/2024

¹³ Avridha Riyanti Maharani, Handoyo Prasetyo, LEGALITAS STATUS HUKUM TANAMAN KRATOM DI INDONESIA *Legality Legal Status Of Kratom Plants In Indonesia*. Hlm. 10

herbal tanpa izin edar dalam status sementara.

4) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik menjadi penting didalam pembuatan suatu perjanjian jual beli *online*, karena pada dasarnya pihak konsumen harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan barang yang ditawarkan oleh pihak *online shop* dan pihak *online shop* harus dengan itikad yang baik menjelaskan secara detail terkait barang yang akan dibeli oleh pihak konsumen. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak terkait dengan barang yang akan diperjual belikan. Sehingga dapat dikatakan asas itikad baik memiliki peranan yang sangat penting (fundamental) didalam pembuatan suatu perjanjian, termasuk didalam perjanjian jual beli *online*.¹⁴Penjual harus memastikan bahwa produk yang dijual adalah produk yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penjual juga harus memberikan informasi yang jujur tentang produk, baik dari segi kualitas, manfaat, maupun potensi risikonya. Jika ada risiko terkait penggunaan kratom (misalnya, efek samping atau kontraindikasi kesehatan), penjual wajib memberitahukannya kepada pembeli. Penjual juga harus

memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan harga yang wajar dan tidak ada unsur penipuan dalam hal kualitas barang atau klaim yang diberikan.

3.2 Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Standar Keamanan Dan Informasi Yang Kurang Dan Tidak Sesuai Dalam Produk Bubuk Kratom

Keamanan dan informasi yang kurang atau tidak sesuai dalam produk bubuk kratom (*Mitragyna speciosa*) dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen dan menciptakan potensi masalah regulasi. Berikut ini adalah beberapa isu terkait standar keamanan dan informasi yang sering kurang atau tidak sesuai dalam produk bubuk kratom:

1) Kurangnya Standarisasi Dan Regulasi

Produk kratom khususnya yang dijual dalam bentuk bubuk, sering kali tidak memenuhi standar regulasi yang ketat seperti produk obat atau suplemen Kesehatan lainnya. Hal ini terjadi karena banyak negara atau wilayah yang belum memiliki peraturan yang jelas terkait dengan kratom. Akibatnya, produk kratom bisa jadi diproduksi dan di distribusikan tanpa pengawasan yang memadai.

Seperti disebutkan sebelumnya, Negara Thailand adalah salah satu Negara yang telah mengatur terkait peraturan khusus yang mengatur distribusi dan penjualan kratom, atau

¹⁴ Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta. Hlm. 41.

standar mencakup seluruh aspek produksi, pengujian, dan distribusi produk.¹⁵ Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam kualitas produk yang beredar di pasaran.

2) Label Yang Tidak Jelas Atau Tidak Lengkap

Banyak produk bubuk kratom yang dijual di pasaran tidak mencantumkan informasi yang jelas dan lengkap pada labelnya. Informasi yang kurang atau tidak sesuai antara lain meliputi:

- (1). Komposisi produk: Tidak mencantumkan dengan jelas bahan-bahan tambahan yang digunakan dalam produk, yang bisa saja berbahaya bagi sebagian konsumen (misalnya pewarna buatan atau bahan pengawet).
- (2). Sumber asal kratom: Tidak ada informasi yang jelas mengenai dari mana tanaman kratom tersebut berasal. Ini penting karena kualitas dan kandungan alkaloid dalam daun kratom dapat sangat bervariasi tergantung pada lokasi tumbuh, cara pengolahan, dan penyimpanan.
- (3). Instruksi dosis: Beberapa produk tidak memberikan panduan dosis yang tepat, yang penting untuk memastikan keamanan penggunaan dan menghindari potensi overdosis atau efek samping berbahaya.

3) Potensi Penyalahgunaan Dan Ketergantungan

Tidak ada informasi mengenai risiko ketergantungan, kratom dapat menyebabkan ketergantungan jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan jangka panjang. Sayangnya, tidak semua produk memberikan peringatan tentang risiko penyalahgunaan atau ketergantungan. Kratom juga dapat memiliki efek samping jangka panjang yang merugikan, seperti gangguan psikologis dan fisik. Kurangnya edukasi kepada konsumen, tanpa adanya informasi yang memadai tentang potensi efek psikoaktif dan risiko kesehatan, konsumen bisa saja mengonsumsi kratom secara berlebihan, yang mengarah pada overdosis atau penyalahgunaan.

Upaya perlindungan Hukum *Preventif* memberikan subjek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*. perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

Perjanjian jual beli yang memenuhi syarat sah merupakan aspek yang sangat penting dalam hukum perdata, khususnya dalam konteks transaksi perdagangan. Agar suatu perjanjian jual beli dianggap sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, perjanjian tersebut harus memenuhi sejumlah

¹⁵ Sayamol Charoenratana, 2021, Chohnapa Anukul, Sikap terhadap penggunaan Kratom, dekriminalisasi dan pengembangan mekanisme kontrol

Kratom berbasis masyarakat di Thailand Selatan, ELSEVIER

syarat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia.¹⁶ Hal ini penting bagi para pelaku usaha yang masih memperjualkan produk bubuk kratom terutama di Platform *E-commerce*.

Berdasarkan penjelasan diatas maka upaya hukum *preventif* yang dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan konsumen terhadap perjanjian jual beli bubuk kratom di *e-commerce* yaitu:

1) Penegakan Regulasi yang Jelas terhadap Kratom

Dalam hal ini Pemerintah dapat memperjelas status hukum dari kratom. Di Indonesia, misalnya, peredaran kratom belum diatur dengan jelas apakah legal atau tidak. Upaya hukum *preventif* dapat dilakukan dengan menetapkan aturan yang melarang atau mengatur distribusi produk ini secara tegas.

2) Pengembangan Teknologi Platform

Dalam hal ini pemerintah dapat memerintahkan Platform *E-commerce* untuk melakukan verifikasi terhadap penjual untuk memastikan bahwa mereka menjual produk yang sah dan tidak melanggar peraturan. Ini termasuk memastikan penjual memiliki izin yang sesuai, jika diperlukan, untuk menjual produk seperti bubuk kratom.

3) Pemberdayaan Konsumen

Dalam hal ini konsumen dan Lembaga Perlindungan Konsumen dapat bekerja sama Lembaga Perlindungan Konsumen dapat menyelenggarakan kampanye penyuluhan mengenai hak-hak konsumen, termasuk informasi terkait produk-produk yang berisiko tinggi atau memiliki efek samping, seperti kratom. Kampanye ini bisa dilakukan baik secara *offline* maupun melalui media sosial untuk menjangkau lebih banyak konsumen.

Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur mengenai penegakan hukum hak cipta melalui instrumen hukum pidana dan hukum perdata. Instrumen hukum perdata dapat dikenakan terhadap produsen dalam menjual suatu produk yang tidak sah secara hukum atau produk tidak berlabel halal yang dilakukan di Platform *E-commerce* atas dasar perbuatan melawan hukum yang merugikan dan melanggar hak konsumen.¹⁷ Pada dasarnya upaya perlindungan hukum *represif* bertujuan untuk menindak para produsen produk bubuk kratom di Platform *E-commerce* setelah pelanggaran terhadap konsumen. Upaya perlindungan hukum *represif* yang dapat dilakukan konsumen terhadap kerugian yang dialami dari konsumsi produk bubuk kratom

¹⁶ Laksamana Varelino Zeustan Hartono, Paranita Pranangtyas, 2023, Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara *Online*. Hlm.4

¹⁷ Edy Purwito, 2023, Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarasa Di Kota Surabaya, Universitas Bhayangkara Surabaya.Hlm.5

yang dilakukan di Platform *E-commerce* adalah dengan:

- a. Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hak-Hak Dasar Konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha menyatakan Hak-hak ini mencakup hak atas produk yang aman dan tidak membahayakan (kenyamanan, keamanan, keselamatan), hak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang produk (misalnya, komposisi dan efek samping), hak untuk memilih produk yang memenuhi kualitas sesuai dengan harga yang dibayar, serta hak untuk diperlakukan dengan adil.
- b. Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan konsumen kepada Pengadilan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Sanksi terhadap pelaku usaha. Melalui upaya perlindungan hukum *represif* ini, diharapkan akan tercipta tekanan yang cukup bagi pelaku usaha untuk mengurangi praktik jual beli produk yang berbahaya dan tidak diatur secara hukum di *E-commerce*, serta memberikan pemulihan yang adil kepada para konsumen yang terkena dampaknya.¹⁸ Selanjutnya dapat dilakukan dengan koordinasi antara

pemerintah dan konsumen untuk meminta Platform *E-commerce* menghapus produk yang tidak sah secara hukum

3.3 Peran Platform *E-commerce* Dalam Menerapkan Prinsip Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Produk Bubuk Kratom

1) Peran Platform *E-commerce* Dalam Mencegah Penjualan Produk Yang Tidak Izin Edar

Peran platform *e-commerce* dalam mengawasi penjual sangat penting, terutama untuk mencegah penjualan produk ilegal atau yang tidak sah, yang tidak terdaftar atau dilarang. Platform *e-commerce* tidak hanya bertindak sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penjual yang beroperasi di platform mereka mematuhi regulasi hukum yang berlaku dan menjaga standar etika serta keselamatan konsumen.¹⁹ Untuk produk-produk yang teratur, seperti obat-obatan atau suplemen, penjual harus memberikan bukti bahwa produk mereka memiliki sertifikasi atau izin yang sah.²⁰ Sehingga implementasinya Jika seorang penjual ingin menjual bubuk kratom, platform harus memastikan bahwa produk tersebut telah mendapatkan izin yang sah dari badan regulasi terkait, seperti BPOM (Badan Pengawas Obat

¹⁸ Putu Mita Apsari Dewi, Sagung Putri M.E. Purwani, Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Produsen dan Biro Iklan Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Udayana.Hlm.13

¹⁹ Rahmi Yuningsih, 2021, Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring. Hlm.50

²⁰ Heriana Fitriah, 2024, Promosi Dalam Komunitas "Skincare Enthusiast" Pada Fitur Group Chat Di Aplikasi Line.Hlm.4

dan Makanan) jika produk tersebut terdaftar sebagai suplemen.

Platform *e-commerce* atau *marketplace* seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sejenisnya memiliki peran penting dalam menyaring dan memeriksa produk yang dipasarkan oleh penjual. Mereka menggunakan teknologi dan sistem algoritma untuk memindai deskripsi produk yang dapat menunjukkan adanya produk ilegal. menganalisis gambar produk yang diunggah untuk mendeteksi barang-barang yang dilarang, menyaring yang dapat mengindikasikan penjualan barang ilegal (misalnya, narkoba, senjata, barang palsu, atau produk yang melanggar hak cipta).²¹ Oleh karena itu, Platform *e-commerce* tidak lagi memiliki alasan kecolongan dalam hal mengawasi produk yang terdapat unsur ilegal atau tidak layak nya produk bubuk kratom yang tidak memiliki izin edar.

2) Peran Platform Sebagai Penyedia Layanan Yang Aman Terhadap Kesehatan Konsumen

Dalam identifikasi dan penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2019 mengusulkan daun kratom untuk dimasukkan kedalam narkotika golongan 1, serta selama 5 tahun kedepan merupakan masa peralihan sampai pada masa dimana ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Perubahan Penggolongan Narkotika, dengan lampirannya yang menyatakan bahwa kratom tidak sebagai narkotika.²²

Masyarakat masih diperbolehkan untuk melakukan perdagangan bahkan pembudidayaan daun kratom ini. Akan tetapi polemik yang terjadi adalah bahwa Surat Edaran Nomor HK.04.4.42.421.09.16.1740 melarang daun kratom yaitu tentang Pelarangan Penggunaan *Mitragyna Speciosa* (kratom) dalam obat tradisional dan suplemen Kesehatan. Meskipun dalam surat keputusan BPOM HK.04.4.42.421.09.16.16.1740 tahun 2016 tentang ketentuan pokok pengawasan suplemen makanan daun kratom dilarang baik dikonsumsi maupun dijadikan sebagai obat herbal. Artinya daun kratom tidak dapat diperjual belikan dikarenakan dilarang untuk dijadikan sebagai suplemen makanan maupun untuk dikonsumsi. Namun ternyata hal ini masih menjadi pro dan kontra serta polemik pada masyarakat, dikarenakan dengan banyaknya perdagangan/penjualan daun kratom pada aplikasi *online* yang aman dan tidak terjadi apapun, namun beberapa orang yang ditangkap menurut data yang ada salah satunya pemuda yang ditangkap akibat menjual daun kratom di Belitung dikarenakan pengaruh daun kratom yang mirip dengan kokain dan opium.

3) Perbedaan Regulasi Sebagai Acuan Platform *E-commerce* Terhadap Produk Bubuk Kratom

²¹ Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM., 2024, Kecerdasan Buatan AI Pada (*E-commerce*), Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik.Hlm.33

²² Humas BNN, 2020, BNN Bahas Penanganan Masalah Tanaman Kratom Dengan KSP, , diakses tanggal 15/11/2024

Di Indonesia sendiri tentu tidak jauh berbeda dengan di Thailand yang melatarbelakangi tanaman herbal kratom untuk diperdagangkan dan kemudian dikonsumsi, yaitu karena budaya dan tradisi masyarakat khususnya yang berada di Kalimantan Barat terkhusus masyarakat hulu sungai Kapuas.²³ Dalam Permendag No 20/2024, kratom masuk dalam daftar komoditas pertanian yang dilarang untuk diekspor. Hal itu tercantum dalam Lampiran Permendag No 20/2024. Dalam hal ini, tidak hanya tanaman kratom, tapi larangan berlaku juga untuk semua jenis olahan kratom, termasuk dalam bentuk bubuk atau tanaman dikeringkan-bentuk potongan. Namun demikian, Permendag No 21/2024 mengatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang diperbolehkan ekspor.

Thailand sendiri pada tahun 2021 mengesahkan Undang-Undang Narkotika yang diperbarui (No. 8) BE 2564 (2021), yang menghapus kratom (*Mitragyna speciosa*) dari daftar zat terlarang, menghapus daun kratom dari golongan narkotika bukan tidak mempunyai alasan, namun dikarenakan pelanggaran terkait kratom atas dasar bahwa konsumsinya merupakan bagian dari norma dan budaya tradisional Thailand secara turun-temurun sehingga mengizinkan kepemilikan

dan konsumsi kratom di Thailand. Yang kemudian muncul Undang-Undang Tanaman Kratom BE 2565 (2022) dalam Lembaran Negara, dan undang-undang tersebut mulai berlaku pada hari berikutnya. Dengan tujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan kratom, undang-undang tersebut mengatur perdagangan, penjualan, konsumsi, studi, dan periklanan daun kratom (sendiri atau sebagai bahan makanan) di Thailand.²⁴

4) Analisis Hambatan Platform E-commerce Dalam Mencegah Penjualan Produk Bubuk Kratom

a. Regulasi Yang Ambigu

Kratom (*Mitragyna speciosa*) adalah tanaman yang penggunaannya masih diperdebatkan di banyak negara. Ambiguitas regulasi ini membuat platform *e-commerce* kesulitan untuk secara konsisten menegakkan kebijakan yang sesuai terhadap penjual produk kratom. Di AS, kratom masih ilegal di beberapa negara bagian, tetapi legal di negara bagian lainnya. *E-commerce* besar seperti Amazon atau eBay harus menyesuaikan kebijakan mereka dengan regulasi lokal yang berlaku, yang bisa berubah-ubah.

b. Kurangnya Pemantauan Proaktif

²³ Ratna Herawatiningsih, Rita Sabtiani, Gusti Eva Tavita, 2024, Etnobotani Tanaman Kratom (*Mitragyna Speciosa*) Oleh Masyarakat Di Sekitar Das Labian Di Desa Labian Ira'ang

Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Hlm.8

²⁴ Suruswadee Jaimsuwan, & Thatporn Vanajak 2022, Thailand's New Legal Framework For Kratom, Mondaq

Platform *e-commerce* sering kali mengandalkan mekanisme pelaporan atau sistem otomatis untuk mendeteksi dan menghapus produk yang melanggar kebijakan atau hukum. Namun, deteksi manual atau otomatis terhadap produk seperti kratom bisa menjadi tantangan besar, terutama ketika penjual dapat dengan mudah menyamarkan nama produk atau deskripsi barang. Penjual bisa menggunakan istilah atau deskripsi yang lebih aman atau tidak langsung, seperti "*herbal remedy*" atau "*alternative medicine*," yang dapat lolos dari sistem pemantauan otomatis.

c. Kesulitan Menentukan Tanggung Jawab

Platform *e-commerce* beroperasi sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Ini sering kali mempersulit penegakan hukum terhadap penjual karena platform tersebut tidak selalu memiliki kontrol penuh atas konten yang dijual oleh pihak ketiga. Tanggung jawab terhadap produk ilegal atau yang melanggar hukum sering kali diperdebatkan apakah sepenuhnya berada pada penjual atau apakah platform memiliki kewajiban untuk mengawasi lebih ketat. Jika produk kratom dijual oleh pihak ketiga di marketplace seperti Tokopedia atau Bukalapak, platform bisa saja berargumen bahwa mereka tidak bertanggung jawab langsung atas pelanggaran yang dilakukan oleh

penjual, meskipun mereka harus memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

d. Kurangnya Standar dan Penegakan Global

Platform *e-commerce* sering kali beroperasi di tingkat global, sementara hukum yang mengatur produk seperti kratom bisa sangat bervariasi antara negara. Ini menciptakan kesulitan dalam penegakan hukum karena standar hukum yang berbeda-beda bisa menyebabkan inkonsistensi dalam pengawasan dan penindakan terhadap produk yang melanggar hukum. Di Indonesia, misalnya, kratom dilarang, sementara di Negara Thailand kratom mungkin tidak dilarang.

e. Kesulitan Dalam Verifikasi Identitas dan Lokasi Penjual

Platform *e-commerce* sering kali menghadapi masalah terkait verifikasi identitas dan lokasi penjual, terutama ketika penjual tersebut menggunakan akun anonim atau identitas palsu. Hal ini dapat menyulitkan untuk menindak penjual yang melanggar hukum, seperti yang terkait dengan penjualan kratom, karena pihak berwenang sulit untuk melacak atau mengidentifikasi penjual yang sebenarnya. Seorang penjual di platform *e-commerce* bisa menggunakan alamat dan informasi palsu, atau beroperasi dengan akun yang tidak terverifikasi secara lengkap. Ini

memungkinkan mereka untuk menjual produk ilegal tanpa terdeteksi dengan mudah.

f. Risiko Ekonomi dan Keuntungan Komersial

Platform *e-commerce* memiliki insentif ekonomi untuk mengakomodasi sebanyak mungkin penjual, karena semakin banyak penjual yang bergabung, semakin besar potensi pendapatan platform tersebut. Oleh karena itu, ada potensi konflik kepentingan di mana platform tidak ingin menghapus daftar produk yang mungkin memberi keuntungan besar, meskipun produk tersebut melanggar hukum. Platform seperti Shoopee atau Tokopedia mungkin merasa keberatan untuk menangguk akun penjual yang memiliki volume penjualan tinggi meskipun mereka menjual kratom, karena itu akan mengurangi pendapatan yang diterima dari transaksi tersebut.

g. Keamanan dan Perlindungan Pengguna

Platform *e-commerce* sering kali juga menghadapi tantangan terkait perlindungan konsumen. Penjual produk seperti kratom yang tidak terstandarisasi dapat berisiko menipu konsumen dengan produk yang tidak aman atau berkualitas rendah, yang lebih sulit dikendalikan di pasar *online* dibandingkan dengan toko fisik. Penjual bisa menjual bubuk kratom yang tercemar bahan berbahaya atau tidak memiliki kualitas yang terjamin,

yang bisa membahayakan konsumen tanpa adanya kontrol kualitas yang memadai dari platform *e-commerce*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perjanjian Jual Beli Produk Bubuk Kratom Di *E-Commerce* yang Tidak Memenuhi Syarat Sah Perjanjian dapat ditarik kesimpulan bahwa berkembangnya zaman terutama memasuki era digitalisasi semua hal dapat ditemukan dan didapatkan secara mudah, terutama setiap produk yang ditemukan di Platform *E-commerce*, urgensi inilah yang membuat baik hal positif ataupun negatif tergabung didalamnya, baik produk yang terstandarisasi yaitu memiliki izin edar ataupun produk yang tidak memiliki izin edar namun diedarkan. Ketidaktahuan masyarakat harus menjadi bagian penting dimana perlu mengetahui terkait apa saja dan unsur apa saja yang menyatakan produk tersebut tidak sah salah satunya produk bubuk kratom yang sudah banyak terjual di Platform *E-commerce*. Serta peran dan Tanggungjawab *E-commerce* sangat penting bukan lagi pelaku usaha produk kratom namun peran penyedia Platform *E-commerce*, karena antara mencari keuntungan ataupun juga ketidaktahuan Platform dalam mencegah. Selanjutnya kemanfaatan terkait peran platform diharapkan bisa menjadi bagian penting bagi keamanan dan kenyamanan konsumen yang menggunakan.

DAFTAR PUSTAKA**1. Buku**

Agus Wibowo, *Kecerdasan Buatan AI Pada (E-commerce)*, Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.

Mariam Darus Badruzaman, *Kuhperdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung : Alumni). 1996

Muhdar, M, *Penelitian doctrinal dan non-doctrinal Pendekatan aplikatif dalam Penelitian Hukum*. 2019

Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika). 2014

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta. 1996

2. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021

Permendag No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.

3. Jurnal

Charoenratana, Sayamol, and Cholnapa Anukul. "Attitudes toward Kratom Use, Decriminalization, and the Development of Community-Based Kratom Control Mechanisms in Southern Thailand." *International Journal of Drug Policy*. Elsevier. 2021.

Devi, Fatma, Busyra Azheri, and Yulfasni. "Pembatasan Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Tidak Bernama dalam Bentuk Akta Notaris." *Jurnal*

Kenotariatan dan Hukum Perdata. Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2023.

Dewi, Putu Mita Apsari, and Sagung Putri M.E. Purwani. "Perbuatan Melawan Hukum oleh Produsen dan Biro Iklan terhadap Iklan yang Menyesatkan Masyarakat." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Universitas Udayana.

Fitriah, Heriana. "Promosi dalam Komunitas 'Skincare Enthusiast' pada Fitur Group Chat di Aplikasi LINE." *Jurnal Komunikasi Digital dan Media Sosial*. 2024.

Hartono, Laksamana Varelino Zeustan, and Paranita Pranangtyas. "Aspek Hukum Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli Secara Online." *Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Digital*. 2023.

Maharani, Avridha Riyanti, and Handoyo Prasetyo. "Legalitas Status Tanaman Kratom di Indonesia." *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*.

———. "Legality of the Legal Status of Kratom Plants in Indonesia." *Journal of Legal Studies, Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*.

Pratama, Wiranata Ananda. "Regulasi terhadap Penggunaan Kratom (*Mitragyna speciosa*) sebagai Narkotika Jenis Baru." *Jurnal Legislasi dan Kebijakan Publik*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2023.

Purwito, Edy. "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kedaluwarsa di Kota Surabaya." *Jurnal Hukum dan Perlindungan Konsumen*. Universitas Bhayangkara Surabaya. 2023.

Safitri, Tryana, and Wandu. "Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata."

Jurnal Hukum Islam dan Perdata.
Universitas Islam Indragiri.

dan Makanan Daring.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Regulasi Pangan.* 2021.

Wirawan, Made Agus Arya, I. Ketut Westra, and I. Nyoman Darmadha. “Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.* 2018.

Herawatiningsih, Ratna, Rita Sabtiani, and Gusti Eva Tavita. “Etnobotani Tanaman Kratom (*Mitragyna speciosa*) oleh Masyarakat di Sekitar DAS Labian, Kalimantan Barat.” *Jurnal Kehutanan Tropika.* Universitas Tanjungpura. 2024.

Yuningsih, Rahmi. “Perlindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Peredaran Obat